



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 103/ Pid.B /2014/ PN.Gin

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **KADEK ARI WISMA WIRAWAN** ;  
Tempat Lahir : Tambahan ;  
Umur /Tanggal Lahir : 19 Tahun /13 Maret 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan,  
Kecamatan  
Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : swasta ;  
Pendidikan : SLTP ;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah /  
penetapan penahanan oleh ;  
-----

1. Penyidik tanggal 30 Maret 2014 Nomor : SP.Han/06/III/2014/Reskrim  
sejak tanggal 30 Maret 2014 s/d tanggal 18 April 2014 ;  
-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar tertanggal 15 April  
2014, No. B-737/P.1.15/Ep.1/04/2014, sejak tanggal 19 April 2014 s/d  
tanggal 28 Mei 2014 ;  
-----
3. Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2014 Nomor : Prin-949/P.1.15/  
Epp.2/05/2014 sejak tanggal 19 Mei 2014 s/d tanggal 7 Juni 2014 ;  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 3 Juni 2014 Nomor: 103/Pid.B/2014/PN.Gin. sejak tanggal 3 Juni 2014 s/d tanggal 2 Juli 2014;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 23 Juni 2014 Nomor:103/Pid.B/2014/PN.Gin., sejak tanggal 3 Juli 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca ; -----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-1000/P.1.15/Epp.2/05/2014, tanggal 23 Mei 2014 ;-----
- Berita Acara Penyidikan Berkas Perkara, No. POL : BP/14/IV/2014/Reskrim tertanggal 23 April 2014 dari Penyidik Kepolisian Daerah Bali Resor Gianyar, Sektor Sukawati;-----
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 103/Pid.B/2014/PN.Gin, tanggal 3 Juni 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang;-----
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

Telah memperhatikan Tuntutan pidana ( *requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-31/GIANY/05/2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa KADEK ARI WISMA WIRAWAN bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP, dalam surat dakwaan kami;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADEK ARI WISMA WIRAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- Sebuah sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam DK 7608 EM tahun

2006 ;-----

- Selebar STNK sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam DK 7608 EM tahun 2006 An. GEDE SUKERAWAN;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 57.000,-(lima puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

- Sebuah ban sepeda motor merk IRC NF59 ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban ;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Register Perkara: PDM- 31/GIANY/05/2014 tertanggal 9 Mei 2014 sebagai berikut :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----DAKWAAN-----

Bahwa terdakwa KADEK ARI WISMA WIRAWAN bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN (berkas perkara terpisah/dalam perkara ini menjadi saksi) dan WAYAN ODE (DPO/ belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban I WAYAN SIKI bertempat di Banjar Tegal, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **dengan sengaja melakukan perbuatan yaitu mengambil barang sesuatu berupa satu unit sepeda gayung merk Polygon berwarna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban I WAYAN ADI ANTARA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan dua orang atau lebih, dengan cara memanjat atau merusak.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- ⇒ Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WITA terdakwa bersama saksi GEDE YUSA RESMAWAN bertemu dengan I WAYAN ODE (DPO) di sebuah mini mart yang terletak di pinggir jalan raya By pass Ida Bagus Mantra Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa mempunyai target, yaitu sebuah sepeda gayung merk Polygon berwarna putih untuk diambil secara melawan hukum dan saksi GEDE YUSA RESMAWAN bersama dengan I WAYAN ODE menyetujuinya dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan saudara I WAYAN ODE membuat rencana untuk mengambil sepeda gayung tersebut. Kemudian hasil dari perencanaan tersebut adalah pembagian tugas atau peran dimana terdakwa sebagai orang yang memanjat dan mengambil sepeda tersebut dan saudara I WAYAN ODE bertugas untuk mengendarai sepeda gayung tersebut setelah berhasil diambil, sedangkan saksi GEDE YUSA RESMAWAN bertugas menaiki sepeda motor milik I WAYAN ODE dan menarik I WAYAN ODE yang mengendarai sepeda gayung tersebut. Selanjutnya setelah selesai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan hal tersebut, terdakwa bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE pergi ke Café Jarot untuk meminum bir sampai dini hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 pukul 02.00 WITA dan selanjutnya berangkat untuk melakukan pencurian. Terdakwa berangkat ke rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha MIO DK7608EM miliknya sedangkan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE berboncengan menggunakan sepeda motor FU milik I WAYAN ODE;-----

⇒ Bahwa setibanya di rumah saksi korban I WAYAN SIKHA bertempat di banjar Tegal, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Setelah merasa kondisi aman (sepi tidak ada orang) dan gerbang rumah dalam kondisi tertutup dan ada gembok yang terpasang di gerbang tersebut, terdakwa langsung memanjat tembok rumah milik saksi korban dan membuka gerbangnya dari dalam, sementara saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE menunggu diluar sambil mengawasi situasi. Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda gayung milik saksi korban yang pada saat itu berada di pekarangan rumah dengan cara dituntun sampai ke luar gerbang rumah dan kemudian menyerahkan sepeda gayung tersebut untuk dinaiki oleh I WAYAN ODE kemudian ditarik oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN dengan menggunakan sepeda motor FU milik I WAYAN ODE dan tersangka pun menggunakan sepeda motor MIO DK7608EM milik terdakwa untuk pergi dari rumah saksi korban. Selanjutnya terdakwa dan rekan-rekannya tersebut menjual sepeda gayung tersebut kepada saksi FAISOL dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan membagi rata Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang;-----

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban I WAYAN SIKHA dan mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: Sebuah sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam DK 7608 EM tahun 2006 , selembarnya STNK sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam DK 7608 EM tahun 2006 An. GEDE SUKERAWAN, Sebuah ban sepeda motor merk IRC NF59 serta uang tunai sebesar Rp. 57.000,-(lima puluh tujuh ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## **SAKSI 1. I WAYAN SIKA:**-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian ;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekira pukul 05.00 wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di Banjar tegal, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa sepeda gunung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih ;-----
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 18.00 wita, sepeda gunung tersebut diparkirkan oleh ayah saksi yang bernama I MADE JUMU di samping balai utara rumah saksi dan sekira pukul 24.00 wita sepulang saksi dari sembahyang dipura, saksi masih melihat sepeda tersebut pada tempatnya, namun kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 05.00 wita oleh ibu saksi yang hendak sembahyang bahwa sepeda gunung merk Polygon warna putih milik saksi sudah tidak ada dan sekira pukul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 wita ibu saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi ;-----

- Bahwa sepeda gayung tersebut diparkir dalam posisi menyender ditembok dalam keadaan tidak terkunci ;-----
- Bahwa tempat parkir sepeda gayung tersebut berada didalam pekarangan rumah yang terdapat tembok/ pagar yang mengelilingi rumah dan ada akses masuk berupa gerbang yang saksi gantungkan gembok. Dimana gerbang tersebut tidak dapat dibuka dari luar karena tidak ada lubang untuk membuka kunci dari luar kecuali dengan cara memanjat tembok dan membuka gembok rumah dari dalam;-----
- Bahwa sepeda gayung tersebut saksi beli second seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa tidak ada barang – barang lainnya selain sepeda gayung saja yang hilang ;-----
- 
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil atau membawa sepeda gayung tersebut ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa yang telah mengambil sepeda gayung milik saksi dari pihak kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## **SAKSI 2. I KADEK RESA:**-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekira pukul 05.00 wita, bertempat di rumah saksi yang terletak di Banjar tegal, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;-----  
--
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih ;-----
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekira pukul 18.00 wita, sepeda gayung tersebut diparkirkan oleh ayah saksi yang bernama I MADE JUMU di samping balai utara rumah saksi dan sepulang saksi dari bekerja, saksi masih melihat sepeda tersebut pada tempatnya, namun kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 06.00 wita oleh saksi diberitahu oleh kakak saksi bahwa sepeda gayung merk Polygon warna putih milik kakak saksi sudah tidak ada ;-----
- Bahwa sepeda gayung tersebut diparkir dalam posisi menyender ditembok dalam keadaan tidak terkunci ;-----
- Bahwa tempat parkir sepeda gayung tersebut berada didalam pekarangan rumah yang terdapat tembok/ pagar yang mengelilingi rumah dan ada akses masuk berupa gerbang yang saksi gantungkan gembok. Dimana gerbang tersebut tidak dapat dibuka dari luar karena tidak ada lubang untuk membuka kunci dari luar kecuali dengan cara memanjat tembok dan membuka gembok rumah dari dalam;-----
- Bahwa sepeda gayung tersebut dibeli second oleh kakak saksi seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa tidak ada barang – barang lainnya selain sepeda gayung saja yang hilang ;-----  
-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak saksi tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil atau membawa sepeda gayung tersebut ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut kakak saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa yang telah mengambil sepeda gayung milik saksi dari pihak kepolisian dan menurut pihak kepolisian sepeda gayung tersebut telah dijual oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### **SAKSI 3. I GEDE YUSA RESMAWAN :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama I WAYAN ODE dan saksi sendiri ;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di rumah I WAYAN SIKI yang terletak di Banjar tegal, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri, terdakwa dan I WAYAN ODE (DPO) ;-----
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa bersama I WAYAN ODE dan saksi sendiri berupa sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih ;-----
- 
- Bahwa saksi menjual sepeda gayung tersebut bersama terdakwa dan I WAYAN ODE kepada FAISOL di daerah monang maning seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda gayung tersebut dibagi rata bertiga masing –



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing mendapatkan Rp. 175.000 ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa saksi sendiri, terdakwa dan I WAYAN ODE merencanakan pencurian tersebut dengan pembagian tugas , saksi sebagai orang yang mengawasi keadaan dan menarik sepeda hasil curian, I WAYAN ODE sebagai orang yang mengawasi keadaan dan menaiki sepeda curian dan ditarik oleh saksi menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa bertugas untuk memanjat tembok dan mengambil sepeda;-----
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara : pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 02.00 wita terdakwa berangkat kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK 7608 EM miliknya sendiri sedangkan saksi dan I WAYAN ODE berboncengan menggunakan sepeda motor FU milik I WAYAN ODE. Setibanya di rumah saksi korban I WAYAN SIKA, terdakwa setelah merasa aman (sepi tidak ada yang melihat) terdakwa langsung memanjat tembok milik korban dan membuka gerbangnya dari dalam, sementara I WAYAN ODE dan saksi menunggu diluar sambil mengawasi situasi. Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda gayung milik saksi korban yang pada saat itu berada di pekarangan rumah dengan cara dituntun sampai keluar gerbang rumah dan kemudian menyerahkan sepeda gayung tersebut untuk dinaiki oleh I WAYAN ODE kemudian ditarik oleh saksi dengan menggunakan sepeda motor FU milik I WAYAN ODE dan kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor MIO DK 7608 EM miliknya sendiri mengikuti dari belakang ;-----
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda curian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli ban sepeda motor Mio seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita oleh Polisi ;-----
- Bahwa terdakwa pernah ditangkap sebelumnya karena telah melakukan pencurian di Denpasar dan pernah ditahan selama 1 (satu) bulan ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak memberikan ijin kepada saksi, terdakwa dan I WAYAN ODE untuk mengambil atau membawa sepeda gayung tersebut ;---
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, saksi mengaku sangat menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa **KADEK ARI WISMA WIRAWAN** telah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan terdakwa bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE telah mengambil sebuah sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di rumah I WAYAN SIKA yang terletak di Banjar tegal, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;-----
- Bahwa terdakwa menjual sepeda gayung tersebut bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE kepada FAISOL di daerah monang maning Denpasar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda gayung tersebut digabungkan dengan hasil pencurian sepeda gayung sebelumnya kemudian dibagi rata bertiga masing – masing mendapatkan Rp. 175.000 ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----  
-
- Bahwa terdakwa, saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE merencanakan pencurian tersebut dengan pembagian tugas , saksi GEDE YUSA RESMAWAN sebagai orang yang mengawasi keadaan dan menarik sepeda hasil curian, WAYAN ODE sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengawasi keadaan dan menaiki sepeda curian dan ditarik oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa bertugas untuk memanjat tembok dan mengambil sepeda;-----

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara : pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 02.00 wita terdakwa berangkat kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK 7608 EM miliknya sendiri sedangkan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE berboncengan menggunakan sepeda motor FU milik I WAYAN ODE. Setibanya di rumah saksi korban I WAYAN SIKI, terdakwa setelah merasa aman (sepi tidak ada yang melihat) terdakwa langsung memanjat tembok milik korban dan membuka gerbangnya dari dalam, sementara I WAYAN ODE dan saksi GEDE YUSA RESMAWAN menunggu diluar sambil mengawasi situasi. Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda gayung milik saksi korban yang pada saat itu berada di pekarangan rumah dengan cara dituntun sampai keluar gerbang rumah dan kemudian menyerahkan sepeda gayung tersebut untuk dinaiki oleh I WAYAN ODE kemudian ditarik oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN dengan menggunakan sepeda motor FU milik I WAYAN ODE dengan cara I WAYAN ODE memegang behel sepeda motor yang dikendarai oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor MIO DK 7608 EM miliknya mengikuti dari belakang ;-----
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda curian tersebut terdakwa gunakan untuk membeli ban untuk sepeda motor Mio milik terdakwa seharga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) disita oleh Polisi ;-----
- Bahwa terdakwalah yang mempunyai ide untuk mencuri sepeda gayung tersebut;-----  
-
- Bahwa pada waktu itu situasi dalam keadaan malam hari dan disekitar rumah situasinya sepi karena semua orang masih pada tidur;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa mengambil sepeda gayung tersebut untuk dimiliki dan setelah terdakwa memiliki sepeda gayung tersebut akan terdakwa jual ;-----
- Bahwa terdakwa pernah ditangkap sebelumnya karena telah melakukan pencurian baju di Denpasar dan pernah ditahan selama 1 (satu) bulan ;---
- Bahwa saksi korban tidak memberikan ijin kepada terdakwa, saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE untuk mengambil atau membawa sepeda gayung tersebut ;-----
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, saksi mengaku sangat menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka didapatkan **fakta yuridis** yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di rumah I WAYAN SIKI yang terletak di Banjar tegal, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE telah mengambil sebuah sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih;-----
- Bahwa benar sepeda gayung tersebut diparkir dalam posisi menyender ditembok dalam keadaan tidak terkunci dan tempat parkir sepeda gayung tersebut berada didalam pekarangan rumah yang terdapat tembok/ pagar yang mengelilingi rumah dan ada akses masuk berupa gerbang yang gantungkan gembok.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dimana gerbang tersebut tidak dapat dibuka dari luar karena tidak ada lubang untuk membuka kunci dari luar kecuali dengan cara memanjat tembok dan membuka gembok rumah dari dalam;-----

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE merencanakan pencurian tersebut dengan pembagian tugas, yaitu saksi GEDE YUSA RESMAWAN sebagai orang yang mengawasi keadaan dan menarik sepeda hasil curian, I WAYAN ODE sebagai orang yang mengawasi keadaan dan menaiki sepeda curian dan ditarik oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa bertugas untuk memanjat tembok dan mengambil sepeda;-----
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara : pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 02.00 wita terdakwa berangkat kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK 7608 EM miliknya sendiri sedangkan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE berboncengan menggunakan sepeda motor FU milik I WAYAN ODE. Setibanya di rumah saksi korban I WAYAN SIKI, terdakwa setelah merasa aman (sepi tidak ada yang melihat) terdakwa langsung memanjat tembok milik korban dan membuka gerbangnya dari dalam, sementara I WAYAN ODE dan saksi GEDE YUSA RESMAWAN menunggu diluar sambil mengawasi situasi. Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda gayung milik saksi korban yang pada saat itu berada di pekarangan rumah dengan cara dituntun sampai keluar gerbang rumah dan kemudian menyerahkan sepeda gayung tersebut untuk dinaiki oleh I WAYAN ODE kemudian ditarik oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN dengan menggunakan sepeda motor FU milik I WAYAN ODE dengan cara I WAYAN ODE memegang behel sepeda motor yang dikendarai oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor MIO DK 7608 EM miliknya mengikuti dari belakang ;-----
- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil sepeda gayung tersebut untuk dimiliki dan setelah terdakwa miliki sepeda gayung tersebut akan terdakwa jual ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual sepeda gayung tersebut bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE kepada FAISOL di daerah monang maning Denpasar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda gayung tersebut digabungkan dengan hasil pencurian sepeda gayung sebelumnya kemudian dibagi rata bertiga masing – masing mendapatkan Rp. 175.000 ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa benar pada waktu itu situasi dalam keadaan malam hari dan disekitar rumah situasinya sepi karena semua orang masih pada tidur;-----
- Bahwa benar terdakwa pernah ditangkap sebelumnya karena telah melakukan pencurian baju di Denpasar dan pernah ditahan selama 1 (satu) bulan ;-----
- Bahwa benar saksi korban tidak memberikan ijin kepada terdakwa, saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE untuk mengambil atau membawa sepeda gayung tersebut ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban I WAYAN SIKI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar atas perbuatannya tersebut, terdakwa mengaku sangat menyesali kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal, yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3,4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Barang Siapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang ;-----
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;-----
4. Untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;-----
6. Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Unsur ke 1. Barang Siapa,** akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang di maksud "barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ia mengaku bernama **KADEK ARI WISMA WIRAWAN** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (**error in personal**) dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, dimana Terdakwa dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;-----

**Unsur ke 2. Mengambil sesuatu barang.** akan dipertimbangkan sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa pengertian **Mengambil** adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ; -----

Menimbang, bahwa pengertian **Barang Sesuatu** adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat ditentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian **Mengambil Barang Sesuatu** adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di teras rumah I WAYAN SIKA yang terletak di Banjar tegal, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE telah mengambil sebuah sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih;-----
- Bahwa benar sepeda gayung tersebut diparkir dalam posisi menyender ditembok dalam keadaan tidak terkunci dan tempat parkir sepeda gayung tersebut berada didalam pekarangan rumah yang terdapat tembok/ pagar yang mengelilingi rumah dan ada akses masuk berupa gerbang yang digantungkan gembok. Dimana gerbang tersebut tidak dapat dibuka dari luar karena tidak ada lubang untuk membuka kunci dari luar kecuali dengan cara memanjat tembok dan membuka gembok rumah dari dalam;-----
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara : pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 02.00 wita terdakwa berangkat kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK 7608 EM miliknya sendiri sedangkan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE berboncengan menggunakan sepeda motor FU milik I WAYAN ODE. Setibanya di rumah saksi korban I WAYAN SIKA, terdakwa setelah merasa aman (sepi tidak ada yang melihat) terdakwa langsung memanjat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok milik korban dan membuka gerbangnya dari dalam, sementara I WAYAN ODE dan saksi GEDE YUSA RESMAWAN menunggu diluar sambil mengawasi situasi. Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda gayung milik saksi korban yang pada saat itu berada di pekarangan rumah dengan cara dituntun sampai keluar gerbang rumah dan kemudian menyerahkan sepeda gayung tersebut untuk dinaiki oleh I WAYAN ODE kemudian ditarik oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN dengan menggunakan sepeda motor FU milik I WAYAN ODE dengan cara I WAYAN ODE memegang behel sepeda motor yang dikendarai oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor MIO DK 7608 EM miliknya mengikuti dari belakang ;-----

- Bahwa terdakwa menjual sepeda gayung tersebut bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE kepada FAISOL di daerah monang maning Denpasar seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda gayung tersebut digabungkan dengan hasil pencurian sepeda gayung sebelumnya kemudian dibagi rata bertiga masing – masing mendapatkan Rp. 175.000 ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);----
- Bahwa benar saksi korban tidak memberikan ijin kepada terdakwa, saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE untuk mengambil atau membawa sepeda gayung tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih yang sebelumnya sepeda gayung tersebut diparkir dalam posisi menyender ditembok dalam keadaan tidak terkunci yang berada didalam pekarangan rumah, kemudian terdakwa bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE menjual sepeda gayung tersebut kepada FAISOL di daerah monang maning, dimana barang tersebut telah berada pada penguasaan terdakwa dan telah berpindah dari tempatnya semula ke tempat lainnya, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur Pasal ini, karenanya unsur “**mengambil**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sesuatu**

**barang"**

telah

dapat

terpenuhi;-----

## **Unsur ke 3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**

akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di teras rumah I WAYAN SIKA yang terletak di Banjar tegal, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE telah mengambil sebuah sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih, dimana barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan I WAYAN SIKA dan bukan milik Terdakwa ataupun orang lain;-----
- Bahwa benar sebelumnya sepeda gayung tersebut diparkirkan oleh ayah saksi I WAYAN SIKA yang bernama I MADE JUMU di samping balai utara rumah dan sepeda gayung tersebut diparkir dalam posisi menyender ditembok dalam keadaan tidak terkunci dimana tempat parkir sepeda gayung tersebut berada didalam pekarangan rumah yang terdapat tembok/ pagar yang mengelilingi rumah dan ada akses masuk berupa gerbang yang digantungkan gembok. Dimana gerbang tersebut tidak dapat dibuka dari luar karena tidak ada lubang untuk membuka kunci dari luar kecuali dengan cara memanjat tembok dan membuka gembok rumah dari dalam;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi I WAYAN SIKI sebelum mengambil sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih tersebut;-----

-

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih yang terdakwa ambil tanpa ijin tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi I WAYAN SIKI dan tidak ada seorangpun selain saksi I WAYAN SIKI yang memiliki sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih tersebut sehingga rumusan unsur **“yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;-----

**Unsur ke 4. Untuk dimiliki secara melawan hukum,** akan pertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang Bahwa yang dimaksud **“untuk dimiliki secara melawan hukum”** juga berarti **“untuk dimiliki secara melawan hak”** artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di rumah I WAYAN SIKI yang terletak di Banjar tegal, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE telah mengambil sebuah sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih;-----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE merencanakan pencurian tersebut dengan pembagian tugas, yaitu saksi GEDE YUSA RESMAWAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang mengawasi keadaan dan menarik sepeda hasil curian, I WAYAN ODE sebagai orang yang mengawasi keadaan dan menaiki sepeda curian dan ditarik oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa bertugas untuk memanjat tembok dan mengambil sepeda;-----

- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara : pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 02.00 wita terdakwa berangkat kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK 7608 EM miliknya sendiri sedangkan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE berboncengan menggunakan sepeda motor FU milik I WAYAN ODE. Setibanya di rumah saksi korban I WAYAN SIKA, terdakwa setelah merasa aman (sepi tidak ada yang melihat) terdakwa langsung memanjat tembok milik korban dan membuka gerbangnya dari dalam, sementara I WAYAN ODE dan saksi GEDE YUSA RESMAWAN menunggu diluar sambil mengawasi situasi. Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda gayung milik saksi korban yang pada saat itu berada di pekarangan rumah dengan cara dituntun sampai keluar gerbang rumah dan kemudian menyerahkan sepeda gayung tersebut untuk dinaiki oleh I WAYAN ODE kemudian ditarik oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN dengan menggunakan sepeda motor FU milik I WAYAN ODE dengan cara I WAYAN ODE memegang behel sepeda motor yang dikendarai oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor MIO DK 7608 EM miliknya mengikuti dari belakang ;-----
- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil sepeda gayung tersebut untuk dimiliki dan setelah terdakwa miliki sepeda gayung tersebut akan terdakwa jual ;-----  
-
- Bahwa terdakwa menjual sepeda gayung tersebut bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE kepada FAISOL di daerah monang maning seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda gayung tersebut digabungkan dengan hasil pencurian sepeda gayung sebelumnya kemudian dibagi rata bertiga masing – masing mendapatkan Rp. 175.000 ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat ijin dari saksi I WAYAN SIKA sebelum mengambil sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih tersebut;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih tersebut yang dilakukan tanpa hak oleh karena tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yaitu saksi I WAYAN SIKA dengan tujuan untuk dimiliki dan setelah terdakwa miliki sepeda gayung tersebut akan terdakwa jual sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur **“untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;-----

**Unsur ke 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya** akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“waktu malam”** adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (**Vide** : Pasal 98 KUHP);-----

Menimbang, bahwa pengertian **“pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya”** adalah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh – tumbuhan, selokan, tumpukan batu, walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan – pekarangan lain yang terdapat disekitarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di rumah I WAYAN SIKA yang terletak di Banjar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegak, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE telah mengambil sebuah sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih;-----

- Bahwa benar sebelumnya sepeda gayung tersebut diparkirkan oleh ayah saksi I WAYAN SIKI yang bernama I MADE JUMU di samping balai utara rumah dan sepeda gayung tersebut diparkir dalam posisi menyender ditembok dalam keadaan tidak terkunci dimana tempat parkir sepeda gayung tersebut berada didalam pekarangan rumah yang terdapat tembok/ pagar yang mengelilingi rumah dan ada akses masuk berupa gerbang yang digantungkan gembok. Dimana gerbang tersebut tidak dapat dibuka dari luar karena tidak ada lubang untuk membuka kunci dari luar kecuali dengan cara memanjat tembok dan membuka gembok rumah dari dalam;-----
- Bahwa benar pada waktu itu situasi dalam keadaan malam hari dan disekitar rumah situasinya sepi karena semua orang masih pada tidur;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih yang sebelumnya sepeda gayung tersebut diparkirkan dalam posisi menyender ditembok di samping balai utara rumah dalam keadaan tidak terkunci dimana tempat parkir sepeda gayung tersebut berada didalam pekarangan rumah yang terdapat tembok/ pagar yang mengelilingi rumah, hal tersebut terdakwa lakukan pada pukul 03.00 wita dini hari tersebut adalah waktu malam hari dimana suasana masih gelap, listrik masih menyala dan matahari belum terbit dan disekitar rumah situasinya sepi karena semua orang masih pada tidur karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini sehingga dengan demikian unsur ***“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”*** telah terpenuhi;-----

**Unsur ke 6. Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa dengan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di teras rumah I WAYAN SIKI yang terletak di Banjar tegal, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE telah mengambil sebuah sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih;----
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE merencanakan pencurian tersebut dengan pembagian tugas, yaitu saksi GEDE YUSA RESMAWAN sebagai orang yang mengawasi keadaan dan menarik sepeda hasil curian, I WAYAN ODE sebagai orang yang mengawasi keadaan dan menaiki sepeda curian dan ditarik oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa bertugas untuk memanjat tembok dan mengambil sepeda;-----
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara : pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 02.00 wita terdakwa berangkat kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK 7608 EM miliknya sendiri sedangkan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE berboncengan menggunakan sepeda motor FU milik I WAYAN ODE. Setibanya di rumah saksi korban I WAYAN SIKI, terdakwa setelah merasa aman (sepi tidak ada yang melihat) terdakwa langsung memanjat tembok milik korban dan membuka gerbangnya dari dalam, sementara I WAYAN ODE dan saksi GEDE YUSA RESMAWAN menunggu diluar sambil mengawasi situasi. Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda gayung milik saksi korban yang pada saat itu berada di pekarangan rumah dengan cara dituntun sampai keluar gerbang rumah dan kemudian menyerahkan sepeda gayung tersebut untuk dinaiki oleh I WAYAN ODE kemudian ditarik oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN dengan menggunakan sepeda motor FU milik I WAYAN ODE dengan cara I WAYAN ODE memegang behel sepeda motor yang dikendarai oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan kemudian terdakwa menggunakan sepeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor MIO DK 7608 EM miliknya mengikuti dari belakang ;-----

- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil sepeda gayung tersebut untuk dimiliki dan setelah terdakwa miliki sepeda gayung tersebut akan terdakwa jual ;-----
- Bahwa terdakwa menjual sepeda gayung tersebut bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE kepada FAISOL di daerah monang maning seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda gayung tersebut digabungkan dengan hasil pencurian sepeda gayung sebelumnya kemudian dibagi rata bertiga masing – masing mendapatkan Rp. 175.000 ( seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga berpendapat bahwa terdakwa bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE telah sepakat untuk melakukan pencurian sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih dengan membagi tugas untuk memperlancar aksi mereka, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara bersama – sama, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur **“Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;-----

**Unsur ke 7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa dengan dihubungkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2014, sekira pukul 03.00 wita, bertempat di rumah I WAYAN SIKI yang terletak di Banjar tegal, Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE telah mengambil sebuah sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih;-----
- Bahwa benar sepeda gayung tersebut diparkir dalam posisi menyender ditembok dalam keadaan tidak terkunci dan tempat parkir sepeda gayung tersebut berada didalam pekarangan rumah yang terdapat tembok/ pagar yang mengelilingi rumah dan ada akses masuk berupa gerbang yang digantungkan gembok. Dimana gerbang tersebut tidak dapat dibuka dari luar karena tidak ada lubang untuk membuka kunci dari luar kecuali dengan cara memanjat tembok dan membuka gembok rumah dari dalam;-
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE merencanakan pencurian tersebut dengan pembagian tugas, yaitu saksi GEDE YUSA RESMAWAN sebagai orang yang mengawasi keadaan dan menarik sepeda hasil curian, I WAYAN ODE sebagai orang yang mengawasi keadaan dan menaiki sepeda curian dan ditarik oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN menggunakan sepeda motor, sedangkan terdakwa bertugas untuk memanjat tembok dan mengambil sepeda;-----
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan dengan cara : pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2014 sekira pukul 02.00 wita terdakwa berangkat kerumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio DK 7608 EM miliknya sendiri sedangkan saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan I WAYAN ODE berboncengan menggunakan sepeda motor FU milik I WAYAN ODE. Setibanya di rumah saksi korban I WAYAN SIKI, terdakwa setelah merasa aman (sepi tidak ada yang melihat) terdakwa langsung memanjat tembok milik korban dan membuka gerbangnya dari dalam, sementara I WAYAN ODE dan saksi GEDE YUSA RESMAWAN menunggu diluar sambil mengawasi situasi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda gayung milik saksi korban yang pada saat itu berada di pekarangan rumah dengan cara dituntun sampai keluar gerbang rumah dan kemudian menyerahkan sepeda gayung tersebut untuk dinaiki oleh I WAYAN ODE kemudian ditarik oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN dengan menggunakan sepeda motor FU milik I WAYAN ODE dengan cara I WAYAN ODE memegang behel sepeda motor yang dikendarai oleh saksi GEDE YUSA RESMAWAN dan kemudian terdakwa menggunakan sepeda motor MIO DK 7608 EM miliknya mengikuti dari belakang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh keyakinan sehingga berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda gayung jenis sepeda gunung merk Polygon warna putih milik saksi I WAYAN SIKA dengan cara masuk ke dalam rumah milik saksi I WAYAN SIKA dengan cara memanjat tembok pekarangan dan membuka gerbangnya dari dalam kemudian terdakwa menuntun sepeda gayung yang terparkir tersebut keluar dari rumah saksi I WAYAN SIKA, dengan demikian unsur “**Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” telah terpenuhi.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**” ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan, ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan - perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan penghukuman tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu penghukuman ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan penghukuman yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi perbuatannya di kemudian hari ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman ;

### Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi I WAYAN SIKI;-----
- Terdakwa telah berkali – kali melakukan pencurian ;-----
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya ;-----

### Hal – Hal yang meringankan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa sopan dalam persidangan;-----
- Bahwa Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri terdakwa maupun masyarakat;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- Sebuah sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam DK 7608 EM tahun 2006 ;-----  
-
- Selembar STNK sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam DK 7608 EM tahun 2006 An. GEDE SUKERAWAN;-----

oleh karena sepeda motor tersebut digunakan terdakwa datang ke tempat melakukan pencurian dan telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dan barang bukti tersebut dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa KADEK ARI WISMA WIRAWAN, sedangkan ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 57.000,-(lima puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
- Sebuah ban sepeda motor merk IRC NF59 ;-----

oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan barang bukti tersebut sisa dari hasil kejahatan, maka menurut hukum sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi I WAYAN SIKI;---

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

**Mengingat dan memperhatikan,** Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **KADEK ARI WISMA WIRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN** “;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;-----
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :-----

- Sebuah sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam DK 7608 EM tahun 2006 ;-----

- Selebar STNK sepeda motor Yamaha Mio berwarna hitam DK 7608 EM tahun 2006 An. GEDE SUKERAWAN;-----

**Dikembalikan kepada terdakwa KADEK ARI WISMA WIRAWAN ;--**

- Uang tunai sebesar Rp. 57.000,-(lima puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
- Sebuah ban sepeda motor merk IRC NF59 ;-----

**Dikembalikan kepada saksi korban I WAYAN SIKI ;-----**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Rabu, tanggal 2 Juli 2014, oleh kami **IRLINA,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARYO WIDIATMOKO,SH.**, dan **SAENAL AKBAR,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DEWI INDRIYANI,SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **PATARDO SATYA MANURUNG,SH.LLM.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

**ARYO WIDIATMOKO,SH.,**

**IRLINA,SH.,**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SAENAL AKBAR,SH.,**

Panitera Pengganti

**DEWI INDRIYANI,SH.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)